



## **PUTUSAN**

**Nomor : 32/Pid.Sus/2013/PNM**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI MASNUR Alias NUR Binti IDRUS ;**  
Tempat lahir : Pinrang ;  
Umur / tgl Lahir : 30 tahun/17 Maret 1983 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Lingkungan Rubae Kelurahan Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : IRT ;  
Pendidikan : Kuliah (Semester 5 Universitas 45 Mitra Pinrang)  
Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Pebruari 2013 No. Pol. Sp. Han/04/II/2013/PSULSEL/Res MJN/Sek MLD, terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2013 No. B-150/ R.4.25.3/Epp.1/03/2013, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 19 April 2013 No : PRINT-117/R.4.25/Epp.2/04/2013, terhitung sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 26 April 2013 Nomor : 32/II/H/Pen.Pid/ 2013/PNM, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Mei 2013 Nomor : 32/I/K/Pen.Pid/2013/PNM. terhitung sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUSTAMIN, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 32/H/Pen.Pid/2013/PNM tertanggal 02 Mei 2013 untuk mendampingi terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM - 15 /Mjene/Epp/04/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI MASNUR Alias NUR Binti IDRUS** bersalah melakukan Tindak Pidana *MENYIMPAN SECARA FISIK DENGAN CARA APAPUN YANG DIKETAHUI NYA MERPAKAN RUPIAH PALSU* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI MASNUR Alias NUR Binti IDRUS** berupa Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ⇒ 123 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,-;
  - ⇒ 6 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-
  - ⇒ 1 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,-
  - ⇒ 1 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- ⇒ 1 lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 50.000,-
- ⇒ 1 lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 20.000,-
- ⇒ 6 lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 1.000,-
- ⇒ 2 bungkus rokok clas mild.

**Dikembalikan kepada terdakwa Andi Masnur Alias Nur Binti Idrus.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa, demikian pula duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - 36/Mjene/Euh.2/06/2012 tertanggal 07 Juni 2012, dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

----- Bahwa ia **terdakwa Andi Masnur Alias Nur Binti Idrus** pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jalan Poros Majene - Mamuju Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *telah menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari saksi Hartati kepada anggota Polsek Malunda Kabupaten Majene bahwa ada seorang perempuan yang duduk di depan samping sopir dengan menumpang mobil toyota avanza warna merah dari Kabupaten Mamuju menuju ke arah Kabupaten Majene, dimana perempuan tersebut sempat singgah di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju untuk berbelanja di kios milik saksi Hartati dengan menggunakan uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-. Selanjutnya beberapa anggota Polsek Malunda yang menerima informasi tersebut diantaranya yaitu saksi Palembang SR menunggu mobil tersebut di dekat jembatan Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, dan pada saat mobil toyota avanza warna merah tersebut lewat, beberapa anggota Polsek Malunda langsung memberhentikan mobil tersebut dan menyuruh seluruh penumpang turun dari mobil untuk diperiksa. Bahwa pada saat seluruh penumpang turun dari mobil, saksi Palembang SR melihat terdakwa Andi Masnur yang duduk di depan dekat sopir turun dari mobil lalu berjalan menjauh dari mobil dan mengambil sebuah kantong plastik berwarna hitam dari dalam tas terdakwa kemudian membuang kantong plastik berwarna hitam beserta isinya tersebut ke arah semak-semak. Bahwa Saksi Palembang SR yang melihat hal tersebut lalu mengamankan terdakwa dan juga kantong plastik berwarna hitam beserta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya yang dibuang terdakwa tersebut. Bahwa setelah diperiksa, ternyata kantong plastik berwarna hitam yang disimpan lalu dibuang oleh terdakwa tersebut berisi uang kertas Rupiah palsu berjumlah sebesar Rp. 3.110.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- 123 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,- ;
- 6 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- ;
- 1 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- ;

Bahwa terdakwa mendapatkan uang kertas Rupiah palsu tersebut dengan cara membeli dari seorang temannya yang bernama Rizal di Kabupaten Pinrang seharga Rp. 700.000,- untuk ditukarkan dengan uang kertas Rupiah palsu sejumlah Rp. 3.500.000,-.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No. Lab. : 358/DUF/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 dengan kesimpulan : ----

1. 123 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- seri gambar Oto Iskandar Dinata dengan nomor seri :

- a. DDD422501 : 20 lembar emisi tahun 2004
- b. EFB457738 : 7 lembar emisi tahun 2011
- c. MEB758475 : 8 lembar emisi tahun 2009
- d. ODD146019 : 10 lembar emisi tahun 2009
- e. QDD435429 : 22 lembar emisi tahun 2009
- f. SCK120959 : 52 lembar emisi tahun 2004
- g. YER067907 : 4 lembar emisi tahun 2010

sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 1 adalah **PALSU**.

2. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009, dengan nomor seri DJD798082 sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 2 adalah **PALSU**.

3. 6 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- seri gambar Ir. Soekarno dan DR. H. Mohammad Hatta dengan nomor seri :

- a. OHP691885 : 1 lembar emisi tahun 2011
- b. UHU645039 : 5 lembar emisi tahun 2012

sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 3 adalah **PALSU**.

----- Perbuatan terdakwa Andi Masnur Alias Nur Binti Idrus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

**A T A U**

**KEDUA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **terdakwa Andi Masnur Alias Nur Binti Idrus** pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan Februari tahun 2013, bertempat di Lingkungan Te'beng Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Kabupaten Mamuju menuju ke arah Kabupaten Pinrang singgah di kios milik saksi Hartati di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju untuk berbelanja. Selanjutnya terdakwa membeli 2 bungkus rokok *Clas Mild* seharga Rp. 24.000,- lalu membayarnya dengan menggunakan 1 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-. Kemudian saksi Hartati memberikan uang kembalian kepada terdakwa sejumlah Rp. 76.000,- dengan rincian :
  - 1 lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 50.000,- ;
  - 1 lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 20.000,- ;
  - 6 lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 1.000,- ;

Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kabupaten Pinrang dengan menumpangi mobil toyota avanza warna merah, dimana terdakwa duduk di depan samping sopir.

- Selanjutnya saksi Hartati yang curiga bahwa uang kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- yang digunakan terdakwa untuk berbelanja di kiosnya tersebut adalah palsu segera menghubungi anggota Polsek Malunda Kabupaten Majene dan memberikan informasi bahwa ada seorang perempuan yang duduk di depan samping sopir dengan menumpangi mobil toyota avanza warna merah dari Kabupaten Mamuju menuju ke arah Kabupaten Majene, dimana perempuan tersebut sempat singgah di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju untuk berbelanja di kios milik saksi Hartati dengan menggunakan uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-. Selanjutnya beberapa anggota Polsek Malunda yang menerima informasi tersebut diantaranya yaitu saksi Palembang SR menunggu mobil tersebut di dekat jembatan Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, dan pada saat



mobil toyota avanza warna merah tersebut lewat, beberapa anggota Polsek Malunda langsung memberhentikan mobil tersebut dan menyuruh seluruh penumpang turun dari mobil untuk diperiksa. Bahwa pada saat seluruh penumpang turun dari mobil, saksi Palembang SR melihat terdakwa Andi Masnur yang duduk di depan dekat sopir turun dari mobil lalu berjalan menjauh dari mobil dan mengambil sebuah kantong plastik berwarna hitam dari dalam tas terdakwa kemudian membuang kantong plastik berwarna hitam beserta isinya tersebut ke arah semak-semak. Bahwa Saksi Palembang SR yang melihat hal tersebut lalu mengamankan terdakwa dan juga kantong plastik berwarna hitam beserta isinya yang dibuang terdakwa tersebut. Bahwa setelah diperiksa, ternyata kantong plastik berwarna hitam yang disimpan lalu dibuang oleh terdakwa tersebut berisi uang kertas Rupiah palsu berjumlah sebesar Rp. 3.110.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- 123 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,- ;
- 6 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- ;
- 1 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- ;

Bahwa terdakwa mendapatkan uang kertas Rupiah palsu tersebut dengan cara membeli dari seorang temannya yang bernama Rizal di Kabupaten Pinrang seharga Rp. 700.000,- untuk ditukarkan dengan uang kertas Rupiah palsu sejumlah Rp. 3.500.000,-.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No. Lab. : 358/DUF/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 dengan kesimpulan :-----

1. 123 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- seri gambar Oto Iskandar Dinata dengan nomor seri :
  - a. DDD422501 : 20 lembar emisi tahun 2004
  - b. EFB457738 : 7 lembar emisi tahun 2011
  - c. MEB758475 : 8 lembar emisi tahun 2009
  - d. ODD146019 : 10 lembar emisi tahun 2009
  - e. QDD435429 : 22 lembar emisi tahun 2009
  - f. SCK120959 : 52 lembar emisi tahun 2004
  - g. YER067907 : 4 lembar emisi tahun 2010

sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 1 adalah **PALSU**.

2. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009, dengan nomor seri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJD798082 sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 2 adalah **PALSU**.

3. 6 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- seri gambar Ir. Soekarno dan DR. H. Mohammad Hatta dengan nomor seri :

- a. OHP691885 : 1 lembar emisi tahun 2011
- b. UHU645039 : 5 lembar emisi tahun 2012

sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 3 adalah **PALSU**.

----- Perbuatan terdakwa Andi Masnur Alias Nur Binti Idrus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan sebagaimana dalam Pasal 156 KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **PALEMBANUS SR :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira Jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, saksi melihat dan menemukan terdakwa menyimpan uang rupiah palsu;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat telepon dari Kanit Reskrim Polsek Malunda yaitu Pak Anton bahwa ada seorang perempuan yang duduk di depan samping sopir dengan menumpangi mobil toyota avanza warna merah dari mamuju ke arah majene membawa uang rupiah palsu, yang diduga sempat singgah di Tapalang untuk berbelanja rokok menggunakan uang rupiah palsu;
- Bahwa benar saksi dan anggota Polisi lainnya mencegat mobil yang ditumpangi terdakwa tersebut tepatnya di KM 86-87 Malunda Kab Majene lalu menyuruh seluruh penumpang untuk turun dan kemudian memeriksa mereka;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa yang duduk di depan samping sopir turun dari mobil kemudian berjalan menjauh dari mobil lalu mengambil sebuah kantong plastik warna hitam dari dalam tasnya lalu membuangnya ke arah semak-semak;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kemudian mengamankan terdakwa dan memeriksa kantong plastik yang dibuang terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah diperiksa ternyata kantong plastik tersebut berisi uang rupiah palsu senilai total Rp. 3.110.000,- dengan perincian sebagai berikut :

⇒ 123 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,-;

⇒ 1 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- dan

⇒ 6 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-.

- Bahwa benar terdakwa pada saat itu langsung mengakui bahwa uang rupiah palsu tersebut adalah miliknya ;

## 2. Saksi **SUDARYANTO** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira Jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, saksi melihat dan menemukan terdakwa menyimpan uang rupiah palsu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapat informasi dari Kanit Reskrim Polsek Malunda yaitu Pak Anton bahwa ada seorang perempuan yang duduk di depan samping sopir dengan menumpangi mobil toyota avanza warna merah dari mamuju ke arah majene membawa uang rupiah palsu, yang diduga sempat singgah di Tapalang untuk berbelanja rokok menggunakan uang rupiah palsu;
- Bahwa benar saksi dan anggota Polisi lainnya kemudian mencegat mobil yang ditumpangi terdakwa tersebut tepatnya di KM 86-87 Malunda Kab Majene lalu menyuruh seluruh penumpang untuk turun dan kemudian memeriksa mereka;
- Bahwa benar saksi mengetahui rekannya yaitu Palembangus melihat terdakwa yang duduk di depan samping sopir turun dari mobil kemudian berjalan menjauh dari mobil lalu mengambil sebuah kantong plastik warna hitam dari dalam tasnya lalu membuangnya ke arah semak-semak;
- Bahwa benar saksi kemudian mengamankan terdakwa dan memeriksa kantong plastik yang dibuang terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah diperiksa ternyata kantong plastik tersebut berisi uang rupiah palsu senilai total Rp. 3.110.000,- dengan perincian sebagai berikut :

⇒ 123 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ 1 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- dan

⇒ 6 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-.

- Bahwa benar terdakwa pada saat itu langsung mengakui bahwa uang rupiah palsu tersebut adalah miliknya ;

3. Saksi **HERY YULIADI** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira Jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, saksi melihat dan menemukan terdakwa menyimpan uang rupiah palsu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapat informasi dari Kanit Reskrim Polsek Malunda yaitu Pak Anton bahwa ada seorang perempuan yang duduk di depan samping sopir dengan menumpang mobil toyota avanza warna merah dari mamuju ke arah majene membawa uang rupiah palsu, yang diduga sempat singgah di Tapalang untuk berbelanja rokok menggunakan uang rupiah palsu;
- Bahwa benar saksi dan anggota Polisi lainnya kemudian mencegat mobil yang ditumpangi terdakwa tersebut tepatnya di KM 86-87 Malunda Kab Majene lalu menyuruh seluruh penumpang untuk turun dan kemudian memeriksa mereka;
- Bahwa benar saksi mengetahui rekannya yaitu Palembangus melihat terdakwa yang duduk di depan samping sopir turun dari mobil kemudian berjalan menjauh dari mobil lalu mengambil sebuah kantong plastik warna hitam dari dalam tasnya lalu membuangnya ke arah semak-semak;
- Bahwa benar saksi kemudian mengamankan terdakwa dan memeriksa kantong plastik yang dibuang terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah diperiksa ternyata kantong plastik tersebut berisi uang rupiah palsu senilai total Rp. 3.110.000,- dengan perincian sebagai berikut :

⇒ 123 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,-;

⇒ 1 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- dan

⇒ 6 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-.

- Bahwa benar terdakwa pada saat itu langsung mengakui bahwa uang rupiah palsu tersebut adalah miliknya ;

4. Saksi **HARTATI Alias ATI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira Jam 21.00 Wita bertempat di kios saksi di Lingkungan Te'bung Kel. Kasambang Kec Tapalang Kabupaten Mamuju, terdakwa berbelanja di kios saksi menggunakan uang rupiah palsu;
- Bahwa benar saat itu terdakwa membeli 2 bungkus rokok class mild seharga Rp. 24.000,- lalu terdakwa membayar dengan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan seri UNU645039 sehingga saksi memberikan kembalian sebanyak Rp. 76.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - ⇒ 1 lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,-
  - ⇒ 1 lembar uang rupiah pecahan Rp. 20.000,-
  - ⇒ 6 lembar uang rupiah pecahan Rp. 1.000,-
- Bahwa benar kemudian saksi menelpon Kanit Reskrim Polsek Malunda yaitu Pak Anton dan memberikan informasi bahwa ada seorang perempuan yang duduk di depan samping sopir dengan menumpangi mobil toyota avanza warna merah dari mamuju ke arah majene membawa uang rupiah palsu, yang sempat singgah di kios saksi di Tapalang untuk berbelanja rokok menggunakan uang rupiah palsu;
- Bahwa benar kemudian saksi menuju ke Polsek Malunda dan mendapatkan terdakwa telah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan seluruh uang saksi ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli atas nama **FADLI MUIN, A.Md. S.Pdi**, yang keterangannya dalam BAP Penyidik yang diberikan dibawah sumpah menurut agama Islam dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dasar ahli memberikan keterangan adalah Surat Tugas dari Bank Indonesia Wilayah I Makassar tanggal 15 Maret 2013;
- Bahwa benar riwayat pekerjaan Ahli yaitu pada tahn 2003 - 2007 menjabat Kasir Pembantu Bank Indonesia, sedangkan tahun 2007 - sekarang menjabat Kasir Pertama di Bank Indonesia ;
- Bahwa benar Ahli pernah mengikuti pelatihan TOT ciri keaslian rupiah tahun 2005 dan Pelatihan Ahli Rupiah tahun 2012;
- Bahwa benar ciri-ciri khusus uang Rupiah asli ada 11 item yaitu :
  - a. Mikroteks yaitu tulisan yang berukuran sangat kecil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rectoverso yaitu logo BI yang terlihat utuh apabila diterawang;
  - c. Intaglio yaitu cetak dalam atau cetak kasar bila diraba;
  - d. Latent image yaitu gambar tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut tertentu;
  - e. Tanda air yaitu gambar pahlawan yang terlihat bila diterawang;
  - f. OVI yaitu tinta berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - g. Electro type yaitu logo BI dan ornament yang terlihat bila diterawang;
  - h. Cetak invisible ink yaitu cetak tidak kasat mata dan memendar dibawah sinar UV;
  - i. Nomor seri yaitu nomor yang susunan dan ukurannya tidak simetris;
  - j. Benang pengaman yaitu berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro nominal rupiah;
  - k. Blind code yaitu kode untuk tuna netra;
- Bahwa barang bukti uang kertas rupiah palsu yang diperlihatkan kepada Ahli, Ahli menyatakan bahwa sesuai dengan fisik uang yang ada dimana uang yang diragukan keasliannya tersebut warnanya buram dan tidak memiliki 11 ciri-ciri dari uang rupiah asli dan selain itu juga pada pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 20.000,- memiliki nomor seri yang sama sehingga dapat saya yakinkan bahwa uang tersebut merupakan uang yang diragukan keasliannya
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :
- 123 lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,-;
  - 6 lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-
  - 1 lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,-
  - 1 lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-
  - 1 lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,-
  - 1 lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 20.000,-
  - 6 lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 1.000,-
  - 2 bungkus rokok clas mild
- barang bukti mana telah di sita secara sah sehingga menurut hukum dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No. Lab : 358/DUF/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu AKP Atik Harini, ST dan AKP I Nengah Tetep, SH dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 123 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- seri gambar Oto Iskandar Dinata dengan nomor seri :
  - a. DDD422501: 20 lembar emisi tahun 2004
  - b. EFB457738 : 7 lembar emisi tahun 2011
  - c. MEB758475: 8 lembar emisi tahun 2009
  - d. ODD146019 : 10 lembar emisi tahun 2009
  - e. QDD435429 : 22 lembar emisi tahun 2009
  - f. SCK120959 : 52 lembar emisi tahun 2004
  - g. YER067907 : 4 lembar emisi tahun 2010

sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 1 adalah **PALSU**.

2. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009, dengan nomor seri DJD798082 sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 2 adalah **PALSU**.

3. 6 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- seri gambar Ir. Soekarno dan DR. H. Mohammad Hatta dengan nomor seri :

- a. OHP691885 : 1 lembar emisi tahun 2011
- b. UHU645039 : 5 lembar emisi tahun 2012

sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 3 adalah **PALSU**

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi Rasti Binti Junaedi ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira Jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, terdakwa ditangkap Polisi karena menyimpan uang rupiah palsu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa membeli 2 bungkus rokok class mild seharga Rp. 24.000,- di kios milik Hartati di Tapalang lalu terdakwa membayar dengan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan seri UNU645039 sehingga Hartati memberikan kembalian sebanyak Rp. 76.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - ⇒ 1 lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,-
  - ⇒ 1 lembar uang rupiah pecahan Rp. 20.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 6 lembar uang rupiah pecahan Rp. 1.000,-;
- Bahwa benar beberapa anggota Polisi kemudian mencegah mobil yang ditumpangi terdakwa tersebut tepatnya di KM 86-87 Malunda Kab Majene lalu seluruh penumpang disuruh turun dan kemudian diperiksa oleh Polisi;
  - Bahwa benar saat itu terdakwa duduk di depan samping sopir turun dari mobil toyota avanza warna merah kemudian berjalan menjauh dari mobil lalu mengambil sebuah kantong plastik warna hitam dari dalam tasnya lalu membuangnya ke arah semak-semak;
  - Bahwa benar salah satu anggota Polisi saat itu melihat perbuatan terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan memeriksa kantong plastik yang dibuang terdakwa tersebut;
  - Bahwa benar setelah diperiksa Polisi ternyata kantong plastik tersebut berisi uang rupiah palsu senilai total Rp. 3.110.000,- dengan perincian sebagai berikut :
    - ⇒ 123 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,-;
    - ⇒ 1 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- dan
    - ⇒ 6 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-.
  - Bahwa benar terdakwa pada saat itu langsung mengakui bahwa uang rupiah palsu tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan seluruh uang kembalian kepada Perm Hartati;
  - Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang Rupiah Palsu tersebut dengan cara membeli dari Lelaki Rizal di depan Masjid Agung Pinrang seharga Rp. 700.000,- untuk ditukar dengan Rp. 3.500.000,- uang kertas rupiah palsu;
  - Bahwa benar maksud terdakwa membeli uang kertas rupiah palsu tersebut adalah untuk coba-coba;
  - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - Bahwa benar terdakwa memiliki tanggungan 3 orang anak yang masih kecil;
    - Bahwa benar suami terdakwa telah merantau ke Malaysia selama 5 tahun sehingga terdakwa kini sendirian membesarkan anak mereka ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Majene karena menyimpan uang rupiah palsu ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada saat terdakwa membeli 2 bungkus rokok class mild seharga Rp. 24.000,- di kios milik Hartati di Tapalang lalu terdakwa membayar dengan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan seri UNU645039 sehingga Hartati memberikan kembalian sebanyak Rp. 76.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - ⇒ 1 lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- ;
  - ⇒ 1 lembar uang rupiah pecahan Rp. 20.000,- ;
  - ⇒ 6 lembar uang rupiah pecahan Rp. 1.000,- ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang petugas Kepolisian Polres Majene mencegat mobil yang ditumpangi terdakwa tersebut tepatnya di KM 86-87 Malunda Kab Majene lalu seluruh penumpang disuruh turun dan kemudian masing-masing diperiksa oleh petugas dimana terdakwa duduk di depan samping sopir turun dari mobil toyota avanza warna merah kemudian berjalan menjauh dari mobil lalu mengambil sebuah kantong plastik warna hitam dari dalam tasnya lalu membuangnya ke arah semak-semak ;
- Bahwa benar setelah melihat perbuatan terdakwa tersebut salah seorang petugas Kepolisian Polres Majene mengamankan terdakwa dan memeriksa kantong plastik yang dibuang terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar setelah diperiksa ternyata kantong plastik tersebut berisi uang rupiah palsu senilai total Rp. 3.110.000,- dengan perincian sebagai berikut :
  - ⇒ 123 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,-;
  - ⇒ 1 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- dan
  - ⇒ 6 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-.
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu langsung mengakui bahwa uang rupiah palsu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan seluruh uang kembalian kepada Perm Hartati;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang Rupiah Palsu tersebut dengan cara membeli dari Lelaki Rizal di depan Masjid Agung Pinrang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 700.000,- untuk ditukar dengan Rp. 3.500.000,- uang kertas rupiah palsu;

- Bahwa benar maksud terdakwa membeli uang kertas rupiah palsu tersebut adalah untuk coba-coba ;
- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No. Lab : 358/DUF/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu AKP Atik Harini, ST dan AKP I Nengah Tetep, SH dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 123 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- seri gambar Oto Iskandar Dinata dengan nomor seri :

- |              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| a. DDD422501 | : | 20 lembar emisi tahun 2004 |
| b. EFB457738 | : | 7 lembar emisi tahun 2011  |
| c. MEB758475 | : | 8 lembar emisi tahun 2009  |
| d. ODD146019 | : | 10 lembar emisi tahun 2009 |
| e. QDD435429 | : | 22 lembar emisi tahun 2009 |
| f. SCK120959 | : | 52 lembar emisi tahun 2004 |
| g. YER067907 | : | 4 lembar emisi tahun 2010  |

sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 1 adalah **PALSU**.

2. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009, dengan nomor seri DJD798082 sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 2 adalah **PALSU**.

3. 6 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- seri gambar Ir. Soekarno dan DR. H. Mohammad Hatta dengan nomor seri :

- |              |   |                           |
|--------------|---|---------------------------|
| a. OHP691885 | : | 1 lembar emisi tahun 2011 |
| b. UHU645039 | : | 5 lembar emisi tahun 2012 |

sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 3 adalah **PALSU**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif yakni :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

Atau Kedua : melanggar Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dimana penyusunan surat dakwaan yang demikian yang harus dibuktikan hanyalah 1 (satu) dakwaan saja, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan dalam perbuatan terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Majelis meneliti secara seksama dan berurutan dengan menghubungkan surat dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga serta dikaitkan pula dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana ;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa ANDI MASNUR Alias NUR Binti IDRUS yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuai identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada persidangan pertama, saat sebelum Surat Dakwaan dibacakan, maka dari perhubungan keterangan-keterangan tersebut di atas ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga diperoleh bukti yang sah bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2 Unsur Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9 UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
- b. frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia";
- c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
- d. tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
- e. nomor seri pecahan;
- f. teks " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ... "; dan
- g. tahun emisi dan tahun cetak

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli menerangkan bahwa ciri-ciri khusus uang Rupiah asli ada 11 item yaitu :

1. Mikroteks yaitu tulisan yang berukuran sangat kecil ;
2. Rectoverso yaitu logo BI yang terlihat utuh apabila diterawang;
3. Intaglio yaitu cetak dalam atau cetak kasar bila diraba;
4. Latent image yaitu gambar tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut tertentu;
5. Tanda air yaitu gambar pahlawan yang terlihat bila diterawang;
6. OVI yaitu tinta berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu;
7. Electro type yaitu logo BI dan ornament yang terlihat bila diterawang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Cetak invisible ink yaitu cetak tidak kasat mata dan memendar dibawah sinar UV;
9. Nomor seri yaitu nomor yang susunan dan ukurannya tidak simetris;
10. Benang pengaman yaitu berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro nominal rupiah;
11. Blind code yaitu kode untuk tuna netra;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana berawal dari informasi saksi Hartati yang menerangkan bahwa ada seseorang yang berbelanja di warung miliknya dengan menggunakan uang rupiah palsu sebagai alat pembayaran sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira Jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju Kecamatan Malunda Kabupaten Majene terdakwa dengan menumpang mobil toyota avanza warna merah duduk di depan samping sopir dari mamuju ke arah Majene dicegat oleh beberapa petugas dari Kepolisian Polres Majene tepatnya di KM 86-87 Malunda Kab Majene, kemudian berjalan menjauh dari mobil lalu mengambil sebuah kantong plastik warna hitam dari dalam tasnya lalu membuangnya ke arah semak-semak. Setelah itu saksi Palembangus mengamankan terdakwa dan memeriksa kantong plastik yang dibuang terdakwa tersebut yang ternyata berisi uang kertas Rupiah senilai total Rp. 3.110.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- 123 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,-;
- 1 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- dan
- 6 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-.

Menimbang, bahwa uang kertas tersebut kemudian diketahui adalah uang kertas rupiah palsu setelah diperiksa oleh petugas dan diakui oleh terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No. Lab : 358/DUF/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu AKP Atik Harini, ST dan AKP I Nengah Tetep, SH dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 123 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- seri gambar Oto Iskandar Dinata dengan nomor seri :
  - a. DDD422501: 20 lembar emisi tahun 2004
  - b. EFB457738 : 7 lembar emisi tahun 2011
  - c. MEB758475: 8 lembar emisi tahun 2009
  - d. ODD146019 : 10 lembar emisi tahun 2009
  - e. QDD435429 : 22 lembar emisi tahun 2009
  - f. SCK120959 : 52 lembar emisi tahun 2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. YER067907 : 4 lembar emisi tahun 2010

sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 1 adalah **PALSU**.

2. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009, dengan nomor seri DJD798082 sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 2 adalah **PALSU**.

3. 6 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- seri gambar Ir. Soekarno dan DR. H. Mohammad Hatta dengan nomor seri :

a. OHP691885 : 1 lembar emisi tahun 2011

b. UHU645039 : 5 lembar emisi tahun 2012

sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 3 adalah **PALSU**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur melanggar Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan sebagaimana dimaksud pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyimpan secara fisik yang diketahuinya merupakan rupiah palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

### **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukanlah merupakan ajang pembalasan, melainkan sebagai pembelajaran dan memberikan efek jera terhadap Terdakwa, mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan bukan hanya perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini akan tetapi termasuk pula perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari, atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif serta prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI MASNUR Alias NUR Binti IDRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan secara fisik yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 123 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,-;
  - 6 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-
  - 1 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,-
  - 1 lembar uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 1 lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 50.000,-
- 1 lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 20.000,-
- 6 lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 1.000,-
- 2 bungkus rokok clas mild.

### **Dikembalikan kepada terdakwa Andi Masnur Alias Nur Binti Idrus.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SELASA** tanggal **04 Juni 2013**, oleh Kami : **HERIANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAT DAHLAN, SH** dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **11 Juni 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota **RAHMAT DAHLAN, SH** dan **ADNAN SAGITA, SH. M. HUM**, dibantu oleh **Hj. SALMA PALOGAI, SPdi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh **ALFRED N. PASANDE , SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

<b>Hakim-hakim Anggota,</b>	<b>Hakim Ketua,</b>
<b>TTD</b> <b>RAHMAT DAHLAN, SH</b>	<b>TTD</b> <b>HERIANTO, SH.</b>
<b>TTD</b> <b>ADNAN SAGITA, SH. M.HUM.</b>	
<b>Panitera Pengganti,</b> <b>TTD</b> <b>Hj. SALMA PALOGAI, SPdi.</b>	

**Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya**

**PENGADILAN NEGERI MAJENE  
WAKIL PANITERA**

**JAWARUDDIN, SH.**  
**Nip : 19630408 1991031 001.**